



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor : 31 /Humas-KH/VIII/2016**

*Tentang*

**Komnas HAM Selidiki Peristiwa Meranti  
(Selatpanjang -Kabupaten Kepulauan Meranti- Provinsi Riau )**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Oleh karena itu Komnas HAM merasa perlu untuk merespon Peristiwa Meranti yang terjadi beberapa waktu lalu. Tepatnya hari Kamis, 25 Agustus 2016, ratusan warga Selatpanjang, Kepulauan Meranti, menggeruduk Kantor Kepolisian Resor Meranti. Tindakan warga ini dipicu oleh kemarahan akibat penangkapan dan kematian tersangka kasus pembunuhan Anggota Polres Meranti Brigadir Adil S. Tambunan (31 tahun), Apri Adi Pratama (24 tahun). Mereka menuding terjadi kesalahan prosedur dalam penangkapan Apri Adi Pratama.

Warga yang emosi melempari Polres Meranti menggunakan batu sehingga mengakibatkan sejumlah kaca kantor pecah. Polisi melepas tembakan peringatan ke udara untuk menenangkan warga. Akan tetapi tindakan tersebut justru berujung pada kematian seorang warga. Satu orang warga dilaporkan tewas dalam kerusuhan di halaman Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Meranti. Peristiwa ini telah menuai perhatian publik.

Beberapa komponen masyarakat dan DPRD Provinsi Riau telah secara khusus meminta Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut.

Setelah melakukan pengamatan dan pengkajian, sesuai dengan wewenang Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Komnas HAM RI telah memutuskan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait peristiwa tersebut pada hari Jumat s.d. Senin, 2 s.d. 5 September 2016.

Pemantauan dan penyelidikan dilaksanakan dalam rangka 1) Mendorong proses hukum yang objektif dan imparial terhadap para pelaku yang diduga merupakan oknum Anggota Polres Meranti. Para pelaku diduga telah melakukan tindakan kriminal sehingga menyebabkan kematian beberapa orang warga sipil (2 orang warga sipil); 2) Mengatasi kekhawatiran masyarakat atas proses hukum yang diberlakukan terhadap para terduga pelaku; dan 3) Mendorong terciptanya rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban.

Kami berharap kerjasama yang baik dari para pihak terkait guna terwujudnya kondisi aman dan damai antara masyarakat dan aparat sebagai abdi negara serta penegakan hukum yang bermartabat dan memberikan rasa keadilan khususnya kepada para korban. Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 31 Agustus 2016

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Meranti,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natalius Pigai', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'N'.

**NATALIUS PIGAI**

*CP: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)*